

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin lainnya dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dana dalam negeri. Sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I Dewa Made Endiana dan Putu Diah Kumalasari, 2021).

Dari beberapa sumber penerimaan penghasilan yang paling utama adalah sektor perpajakan. Penerimaan pendapatan terbesar negara berasal dari perpajakan, penerimaan pendapatan ini merupakan penerimaan yang paling aman dan handal. Penerimaan yang berasal dari pajak perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat tercapai prinsip kemandirian yaitu dengan pembangunan nasional yang dilakukan dengan kemampuan sendiri. Peran pemerintah dalam bidang perpajakan adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dari penerimaan pajak. Wajib pajak harus patuh untuk melaksanakan

penyetoran pajak terutang. Kesadaran wajib pajak dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta partisipasi aktif dalam melaksanakan aturan Undang-Undang perpajakan (Yulia Nadia Anggraini dan Dyah Pravitasari, 2022).

Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak selalu menghimbau agar masyarakat senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa kecuali. Hal ini selaras dengan prinsip Self assessment yang diadopsi sebagai prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Dengan prinsip tersebut, Dirjen Pajak tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pajak individu atau badan tertentu, dan sebaliknya, jumlah pajak terhutang ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Untuk dapat mengawasi kejujuran Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak, Dirjen pajak membutuhkan sarana untuk melakukan kontrol. Hal inilah yang menyebabkan keseluruhan tahapan kewajiban perpajakan menjadi penting untuk dicermati. (Riza Aditya, Anwar Made dan Eris Dianawati 2016).

Setelah terdaftar, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan guna mengetahui dengan pasti omset dan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun. Dari hasil pencatatan atau pembukuan inilah diketahui dengan pasti besaran pajak yang harus dibayarkan ke Negara. Setelah pajak dibayarkan, keseluruhan hasil pencatatan beserta jumlah pajak terhutang dilaporkan dalam SPT. Dengan adanya SPT inilah, Ditjen Pajak melakukan evaluasi atas omset maupun biaya yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaporan, Ditjen Pajak dapat menindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya, perhitungan Kembali pajak yang dihitung oleh Dirjen

Pajak akan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP). ( Riza Aditya, Anwar Made dan Eris Dianawati 2016).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan ‘‘Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan perpajakan’’. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut ‘‘Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak’’.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah, benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerepan ketentuan peraturan Undang-undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain harus dilaporkan dalam SPT, jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang

telah ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintahan, Pajak dimata Negara merupakan pendapatan atau sumber penerimaan Negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan adanya Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak atau pihak manajemen untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang banyak melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh keinginan untuk mengurangi beban pajaknya. Tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dampak buruk tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Marwah Hajar Alam dan Fidiana, 2019). Maka dari itu terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus berikut:



Dugaan Adaro Menghindari Pajak  
Meningatkan pada Kasus Asian Agri



**Gambar 1. 1**

**Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Adaro Energy Tbk**

Fenomena pertama yaitu, Laporan investigasi LSM internasional Global Witness menemukan indikasi pengemplangan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy. Perusahaan yang salah satu bisnisnya mencakup penjualan batu bara itu diduga telah memindahkan sejumlah laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia. Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura Bernama *Coaltrade Service Internasional*.

Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura Bernama *Coaltrade Service Internasional*, caranya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009-2017, Global Witness mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual Coaltrade berasal dari tambang batu bara Adaro di

Indonesia. Kedua, Global Witness juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara 14 juta dolar AS per tahunnya.

Proses dari Singapura ini pun kembali berlanjut dengan pengalihan keuntungan Coaltrade ke Negara suaka pajak di Mauritius, Samudra Hindia. Sebab, negara itu tak mengenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan setelahnya. Global Witness mendapati antara 2009-2017, terdapat 90 persen keuntungan bersih Coaltrade senilai 338,5 juta dolar AS dibayarkan kepada Vindoor dan Coaltrade diketahui dimiliki oleh Ariando Holdings di Mauritius yang diduga juga kelompok perusahaan luar negeri yang juga dikuasai Adaro.

Meskipun demikian, Ariando menurut Global Witness tidak membayar dividen apa pun kepada Adaro sehingga seolah-olah tak ada uang yang dikenakan pajak di Indonesia. Pada 2017, Global Witness mendapati Coaltrade membayar 31 juta dolar AS mengakuisisi Adaro Capital yang berada di Labuan, wilayah suaka pajak Malaysia. Menurut Ariando Holdings, kehadiran Adaro Capital hanya untuk melakukan kegiatan investasi dan belakangan memiliki Sebagian tambang batu bara di Kestrel, Australia. (Sumber: <https://tirto.id/>)

## Gambar 1. 2

### Fenomena *Tax Avoidance* pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk



### Optimalkan penerimaan negara, usut pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak pada ekspor pulp

Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridentifikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi sebanyak Rp 1,9 triliun. Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia yang diterbitkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Forum Pajak Berkeadilan. Laporan tersebut menyoroti ekspor dua produsen pulp larut (dissolving pulp), yang salah satunya merupakan satu produsen pulp terbesar di Indonesia.

Praktik pengalihan keuntungan telah lama menjadi sorotan, termasuk oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan pada 2015 memperkirakan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar US\$ 15,6 miliar akibat praktik tersebut di berbagai sektor. Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium

IndonesiaLeaks pada Februari 2020 menerbitkan liputan yang menguatkan adanya praktik tersebut pada industri pulp, dengan mengungkap salah-klasifikasi (misclassification) jenis pulp yang diekspor PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Disinyalir, praktik ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak.

Beranjak dari pengungkapan itu, Forum Pajak Berkeadilan menganalisis sejumlah dokumen terkait ekspor dan impor pulp di Indonesia, Makau, dan Tiongkok. Hasil analisis menguatkan temuan IndonesiaLeaks tersebut terhadap TPL. Tidak hanya itu, praktik serupa patut diduga dilakukan juga oleh APRIL Grup. Baik TPL maupun APRIL Grup dikendalikan oleh pengendali utama (ultimate beneficial owner) yang sama, yakni Sukanto Tanoto.

“Forum Pajak Berkeadilan kemudian menelisik lebih jauh temuan-temuan tersebut, dan meyakini adanya indikasi bahwa praktik ini berhubungan dengan upaya penghindaran pajak oleh TPL pada periode 2007-2016 dan APRIL Grup pada periode 2016-2018,” praktik pengalihan keuntungan itu dilakukan dengan salah-klasifikasi (misclassification) kode sistem harmonisasi (harmonized systems-HS). Kode HS ini menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. TPL, menurut Maftuchan, tercatat menjual pulp larut (dissolving pulp) ke perusahaan pemasarannya di Makau, salah satu negara surga pajak.

TPL tampak salah-lapor (misreported) jenis pulp eksportnya, dengan mengklasifikasi pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (paper-grade pulp), yang nilainya lebih rendah, saat melakukan penjualan ke DP Macao. Kenyataannya bahwa



PT TPL dan DP Macao adalah perusahaan terafiliasi dengan pemilik manfaat yang Sebagian atau seluruhnya sama, menjadi petunjuk kemungkinan adanya pengaturan harga dan pemasaran yang merupakan skema pengalihan keuntungan. Namun, ketika kemudian menjualnya ke para pembeli di Tiongkok, DP Macao terindikasi menerbitkan faktur penjualan pulp larut, tentu pada yang harga jauh lebih tinggi. Mengingat bahwa Makau adalah yurisdiksi bertarif pajak rendah, pengaturan 11 penjualan seperti ini patut diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan di Indonesia. Lebih lanjut, laporan ini menghitung besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL, yang secara buku berakibat lebih rendahnya (under-stating) pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun).

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut yang dilaporkan dari APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan oleh pemilik manfaat (beneficial owner) yang sama dengan TPL, yakni Sukanto Tanoto. APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2017–2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun). (Sumber: Ti.or.id)

---

## Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta

Rabu, 08 Mei 2019 / 12:33 WIB



**Gambar 1. 3**

### **Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Bentoel Internasional**

#### **Investama Tbk**

Fenomena ketiga terjadi di sebuah perusahaan rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dalam Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan Sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015 sebesar Rp 5,3 triliun dan Rp 6,7 triliun kepada perusahaan di Belanda yaitu *Rotmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari Grup BAT lainnya (*Patway Jersey Limited*, Inggris). Pinjaman dari *Jersey* ke Belanda

diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun dan bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pembayaran bunga utang dari tahun 2013-2016 terus meningkat. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat sebesar 27.3% dan menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari *Jersey* melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di *Jersey* karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian dengan menetapkan tarif pajak atas bunga 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi Negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

(Sumber; nasional.kontan.co.id)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

1. Konservatisme Akuntansi (11 penelitian) diteliti Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Husna Dara Sarra (2017), Ayesha Levina Salsabila, Dr Majidah, S. E., M.Si dan Kurnia, S.AB, M.M.

(2019), Tri Mulyani, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2019), Ni Putu Swandewi dan Naniek Novianti (2020), Vinny Alvionita, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera (2021), Mira dan Bornok Situmorang (2021), Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti (2022), Ranti Minda Rice Haryati dan Andre Bustari (2022), Zulia Hanum, Rukmini dan Saripudin Hasibuan (2022), Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti (2022).

2. *Financial Distress* diteliti (9 penelitian) oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016), Putri Meillia dan Adnan (2017), Puspita Rani (2017), Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017), Ni Putu Swandewi Naniek Novianti (2020), Vinny Alvionita, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera (2021), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021), Muhamad Taufik dan Muliana (2021), Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti (2022).
3. Kualitas Audit diteliti (6 penelitian) oleh Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Kartika Khairunisa, Dini Wahjoe Hapsari dan Wiwin Aminah (2017), Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo (2018), Ardisti Maharani Krisna (2019), Masyithah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021).
4. Ukuran Perusahaan diteliti (7 penelitian) oleh Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Puspita Rani (2017), Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo (2018), Ayesha Levina Salsabila, Dr Majidah, S. E., M.Si dan Kurnia, S.AB, M.M. (2019), Tri Mulyani,

Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2019), I Gusti Agung Istris Windaryani dan I Ketut Jati (2020), Mira dan Bornok Situmorang (2021).

5. Komite Audit diteliti (6 penelitian) oleh Deddy Diaz Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Husna Dara Sarra (2017), Puspita Rani (2017), Arfenta Satria Nugraheni dan Dudi Pratomo (2018), Kevin Hanggo dan Aan Malinah (2019), Suryani Suryani (2020).
6. Dewan Komisaris Independen diteliti (5 penelitian) oleh Husna Dara Sarra (2017), Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017), Puspita Rani (2017), I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Kevin Hanggo dan Aan Malinah (2019).
7. Karakteristik Eksekutif diteliti (3 penelitian) oleh Putri Meillia dan Adnan (2017), Mutaqqin, Muhammad Zaenal, Husen dan Sharifudin (2020), Nuke Kusumastuti, JMV. Mulyadi dan M. Ardiansyah Syam (2021).
8. Capital Intensity diteliti (3 penelitian) oleh Sri Hardiyati Pangestu dan Dudi Pratomo (2020), Masyithah Kenza Yutaro Zoebar (2020), Vinny Alvionita, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera (2021).
9. Profitabilitas diteliti (6 penelitian) oleh Deddy Diaz Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Yoyo Sudaryo, Dyah Purnamasari dan Gustiani Kartikawati (2018), Nora Hilmia Primasari (2019), Triwahyuni

dan Djoko Wahyudi(2021), Zulia Hanum, Rukmini dan Jasman Saripudin Hasibuan (2022).

10. Kepemilikan Institusional (6 penelitian) yang diteliti oleh oleh Deddy Diaz Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Yoyo Sudaryo, Dyah Purnamasari dan Gustiani Kartikawati (2018), Ardisti Maharani Krisna (2019), I Gusti Istri Windaryani dan I Ketut Jati (2020), Mira dan Bornok Situmorang (2021).
11. Leverage yang diteliti (3 penelitian) oleh Deddy Diaz Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Ni Putu Devi Pratiwi dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016), Kevin Hanggo dan Aan Marlinah (2019).
12. Sales Growth diteliti (4 penelitian) oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016), Kevin Hanggo dan Aan Marlinah (2019), Triwahyuni dan Dicko Wahyudi (2021), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021).
13. Manajemen Laba diteliti (3 penelitian) oleh Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017), Rizky Darma, Yuniarti Dwi Jayanti Tjahjadi dan Susi Dwi Mulyani (2018), Ahmad Rifal dan Suci Atiningsih (2019).



No	Peneliti	Tahun	Konservatisme Akuntansi	<i>Financial Distress</i>	Kualitas audit	Ukuran perusahaan	Komite audit	Dewan Komisaris independent	Karakteristik eksekutif	Capital Intensity	Profitabilitas	Kepemilikan Instusional	Leverage	Sales Growth	Manajemen Laba
12	Yoyo Sudaryo, Dyah Purnamasari dan Gustiani Kartikawati	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-
13	Ayesha Levina Salsabila, Dr Majidah. S.E.,M.Si dan Kurnia, S.AB,M.M	2019	×	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-
14	Ahmad Rifal dan Suci Atiningsih	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
15	Ardisti Maharani Krisna	2019	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
16	Tri Mulyani, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto	2019	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kevin Hanggo dan Aan Malinah	2019	-	-	-	-	√	×	-	-	-	-	√	√	-
19	Nora Hilmia Primasari	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
20	Ni Putu Swandewi dan Naniek Novianti	2020	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sri Hardiyati Pangestu dan Dudi Pranomo	2020	×	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
22	Masyithah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah	2020	-	-	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
23	I Gusti Agung istri Windaryani dan I Ketut Jati	2020	√	-	-	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-
24	Mutaqqin, Muhammad Zaenal, Husen dan Sharifudin	2020	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
25	Nuke Kusumastuti, JMV. Mulyadi dan M.Ardiansyah Syam	2021	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-



No	Peneliti	Tahun	Konservatisme Akuntansi	<i>Financial Distress</i>	Kualitas audit	Ukuran perusahaan	Komite audit	Dewan Komisaris independent	Karakteristik eksekutif	Capital Intensity	Profitabilitas	Kepemilikan Institusional	Leverage	Sales Growth	Manajemen Laba
26	Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto	2021	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-
28	Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi	2021	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
29	Muhamad Taufik dan Muliana	2021	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Vinny Alvionit, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera	2021	√	√	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
31	Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti	2021	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Mira dan Bornok Situmorang	2021	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-
33	Zulia Hanum, Rukmini dan Jasman Saripudin Hasibuan	2022	×	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-

Keterangan :

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda × = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Natania Aurielle Gunarto dan Priyo Hari Adi (2022) dengan judul “Peran *Financial Distress* dalam Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh *Financial Distress*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Jumlah sampel sebanyak 56 sampel dari 95 populasi diperoleh melalui Teknik *Purposive sampling*. Data penelitian merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan masing-masing perusahaan dan dianalisis menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan *Financial Distress* akhirnya tidak mampu memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai unit analisis yang diteliti dan indikator yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan sektor barang baku, sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis perusahaan *energy*. Pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan *IDX Industrial Classification* atau *IDX-IC* untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. Hasil dari *IDX Industrial Classification* tersebut perusahaan pertambangan termasuk ke dalam perusahaan sektor *Energy*. Alasan memilih perusahaan sektor *energy* karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang

rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak, KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp. 15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019)

Perbedaan berikutnya adalah indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *Tax Avoidance*. dalam penelitian Natania Aurielle Gunarto dan Priyo Hari Adi untuk mengukur *Tax Avoidance* yaitu menggunakan *Book Tax Differences* (BTD). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *Cash ETR*. Alasan penggunaan indikator *Cash ETR* karena *Cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan. Alasan lainnya karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. (Dyrenge et al.2008) dalam Jeri Chomarus Ritonga (2019).

Dalam penelitian ini penulis memilih variabel konservatisme akuntansi sebagai variabel yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Adapun alasan penulis dalam memilih variabel independen karena penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya. Dalam hal ini variabel independennya adalah konservatisme akuntansi dan variabel pemoderasinya adalah *Financial Distress*.

Hasil penelitian konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh Husna Dara Sarra (2017), Ni Putu Swandewi dan Naniek Novianti (2020), I Gusti Agung Istri Windaryani dan I Ketut Jati (2020), Vinny Alvionita, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera (2021), Debi Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti

(2021), Mira dan Bornok Situmorang (2021) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap terjadinya tax avoidance. Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Ayesha Levina Salsabila, Dr Majidah, S. E., M.Si dan Kurnia, S.AB, M.M. (2019), Tri Mulyani, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto (2019), Sri Hardiyati Pangestu dan Dudi Pranomo (2020), NPD Pratiwi dan INKA Mahaputra (2016), Zulia Hanum, Rukmini dan Jasman Saripudin Hasibuan (2022) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian mengenai *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan Putri Meillia dan Adnan (2017), Ni Putu Swandewi dan Naniek Novianti (2020), Vinny Alvionita, Agus Sutarjo dan Dica Lady Silvera (2021), Debi Kartika Pratiwi dan Atik Djajanti (2021), NPD Pratiwi, INKA Mahaputra dan IM Sudiarta (2021) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. NPD Pratiwi dan INKA Mahaputra (2016), Puspita Rani (2017), Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian mengenai *Financial Distress* sebagai variabel Pemoderasi terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan Natania Aurille Gunarto dan Priyo Hari Adit (2022) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak mampu memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*. Lawal & Hasan (2021) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* memperkuat pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan *Energy* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, antara lain dengan cara menurunkan harga jual kepada anak perusahaan dan melaporkan investasi sebagai utang yang menimbulkan beban bunga.
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingginya tarif pajak di Indonesia dan keinginan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu, perusahaan tersebut menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP).

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek periode 2018-2022.
2. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Bagaimana *Financial Distress* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Seberapa besar pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
5. Bagaimana *Financial Distress* Memoderasi pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.

### 1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018-2022.

2. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis *Financial Distress* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis bagaimana *Financial Distress* Memoderasi pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan variabel *Financial Distress* sebagai pemoderasi serta memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Konservatisme Akuntansi dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan.
2. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai baik buruknya suatu perusahaan.
3. *Financial Distress* dapat dijadikan sumber informasi untuk mengetahui apakah perusahaan berada di zona aman, zona abu-abu, atau zona distress.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai konservatisme akuntansi yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai konservatisme akuntansi yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh *Financial Distress*.

##### **2. Bagi Perusahaan**

- a. Konservatisme Akuntansi digunakan sebagai prinsip penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan, pengukuran asset dan laba dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkup ketidakpastian.



- b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena akan merugikan negara dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.
- c. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi keuangan agar tidak terjadinya *Financial Distress* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal *Tax Avoidance*.

### **3. Bagi Pihak lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data yang dibutuhkan, peneliti mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.britama.com](http://www.britama.com), <https://finance.yahoo.com/>, serta situs-situs resmi Perusahaan *Energy* tahun 2018-2022

### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.